



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : 17/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN MADRASAH ROHIS I OLEH AVICENNA PROGRAM  
STUDI KEPERAWATAN (FOSIMMIK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kader alumni *Training Rohis I* dan meningkatkan motivasi bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan organisasi maka perlu dilaksanakan kegiatan Madrasah Rohis II oleh AVICENNA Fosimmik.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Madrasah Rohis I Oleh Avicenna Program Studi Keperawatan (FOSIMMIK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN *MADRASAH ROHIS I* OLEH AVICENNA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (FOSIMMIK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan *Madrasah Rohis I* Oleh Avicenna Program Studi Keperawatan (FOSIMMIK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2023 secara daring.

KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator kegiatan *Madrasah Rohis I* Oleh Avicenna Program Studi Keperawatan (FOSIMMIK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : a. Kepada narasumber dari mahasiswa Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.  
b. Kepada moderator dari mahasiswa Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 4 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)  
NIP. 196607201995121001



Salinan disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 17/UN7.F4/HK/VII/2023  
TENTANG :  
PELAKSANAAN KEGIATAN *MADRASAH ROHIS I*  
OLEH AVICENNA PROGRAM STUDI  
KEPERAWATAN (FOSIMMIK) FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2023

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi	Universitas	Materi
1.	Humam Dzaki Putra	S1 Ekonomi Islam	Universitas Diponegoro	Manajemen Diri

B. PERSONALIA MODERATOR DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi	Universitas
1.	Gariza Viradika Pratiwi	S1 Ilmu Gizi	Universitas Diponegoro

Semarang, 4 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

